

Komnas HAM Periksa CCTV di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus bergerak mengusut kasus tewasnya enam laskar khusus Front Pembela Islam (FPI).

Tim penyelidik Komnas HAM lakukan pemeriksaan di sekitar KM 50 Tol Jakarta-Cikampek yang menjadi lokasi kontak tembak antara laskar FPI dan polisi yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI.

Komisyoner Komnas HAM, Choirul Anam menuntut, pihaknya tengah meminta keterangan kepada pihak Jasa Marga dan memeriksa langsung di tempat kejadian perkara terkait CCTV yang tidak berfungsi saat peristiwa terjadi.

"Tim Penyelidikan Komnas HAM melakukan pemeriksaan langsung dan pengambilan keterangan di tempat objek yang menjadi kendala tidak berfungsinya

CCTV dengan maksimal," kata Anam dalam keterangannya, Jumat (18/12).

Lebih jauh dia menjelaskan, pihaknya ditunjukkan, diterangkan, serta mendapatkan penjelasan langsung dari Jasa Marga dan petugas teknis. Menurutnya, Jasa Marga juga mempraktikkan langsung bagaimana mereka memperlakukan CCTV tersebut.

"Berterima kasih kepada Jasa Marga beserta jajarannya atas keterbukaan dan kerja samanya. Besar harapan kami, semakin banyak puzzle yang terungkap, semakin terang peristiwa dengan cepat," ucapnya.

Dia pun berharap, jika ada masyarakat yang mengetahui, memiliki, atau menguasai informasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dapat memberikan kepada Komnas HAM. ■ han

KPK Rampungkan Penyidikan Kasus Suap Eks Bupati Lampung Tengah

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Jumat (18/12).

"Tim Penyidik KPK melaksanakan Tahap 2 yaitu Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dalam perkara atas nama Tersangka MUS (Mustafa) kepada Tim JPU KPK," kata Ali, Jumat (18/12).

Selama proses penyidikan, KPK telah memeriksa 158 orang saksi terdiri dari pegawai dan pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, anggota DPRD Lampung Tengah, dan pihak swasta. Ali menuturkan, JPU KPK tidak melakukan penahanan terhadap Mustafa karena Mustafa kini tengah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.

"Tim JPU dalam waktu

14 hari kerja akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke PN Tipikor Tanjung Karang," ujar Ali.

Dalam kasus ini, Mustafa diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek.

"Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas MUS sebagai Bupati Lampung Tengah sebesar Rp 95 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, beberapa waktu lalu.

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus suap ke DPRD Lampung Tengah di mana Mustafa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Dalam kasus itu, Mustafa juga dihukum membayar denda Rp 100 juta subsidi 3 bulan kurungan serta hak politiknya dicabut selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. ■ mei



IDN/ANTARA

PEMERIKSAAN ARIE WIBOWO

Tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia Arie Wibowo berjalan memasuki ruangan untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/12). Mantan Direktur Produksi PT DI 2014-2019 tersebut diperiksa sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pesawat PTDI tahun 2007-2017 yang merugikan negara sebesar Rp.315 miliar.

Bacakan Duplik, Anita Kolopaking Menolak Seluruh Replik Jaksa

JAKARTA (IM) - Terdakwa kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra, Anita Kolopaking mengajukan tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum (JPU). Anita menolak seluruh tanggapan jaksa dan tetap pada nota pembelaan.

"Kami penasihat hukum dan terdakwa Anita Kolopaking menolak seluruh tanggapan-replik jaksa penuntut umum dan menyatakan tetap pada nota pembelaan kami," ujar kuasa hukum Anita, M Herlangga, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (18/12).

Herlangga mengatakan pihaknya tidak sependapat dengan pernyataan jaksa terkait tidak dapat dipertimbangkannya kesaksian Brigjen Prasetyo dan terpidana JST. Menurutnya, kesaksian kedua terdakwa lain telah di bawah sumpah sehingga perlu dipertimbangkan.

"Pernyataan penuntut umum yang menyatakan bahwa keterangan saksi Brigjen Prasetyo dan JST tidak dapat dipertimbangkan secara menyeluruh, kami menyatakan tidak sependapat," kata Herlangga. "Baik Brigjen Prasetyo ataupun Djoko Tjandra adalah terdakwa dengan tun-

tutan yang berbeda dan dalam keterangan a quo dengan Anita, Brigjen Prasetyo dan Djoko Tjandra adalah saksi pada nota pembelaan kami," katanya menambahkan.

Pihak Anita berharap hakim dapat mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi dalam persidangan. Dia juga berharap hakim memutuskan Anita tidak terbukti bersalah.

"Kami tim penasihat hukum berharap agar majelis hakim dapat memeriksa dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang sah, keterangan terdakwa, saksi-saksi, bukti. Bahwa terdakwa Anita Kolopaking tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dituntutkan," tuturnya.

Dalam kasus ini, Anita dituntut hukuman 2 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Jaksa meyakini Anita bersalah dalam kasus surat jalan palsu JST.

Atas perbuatan itu, jaksa menilai Anita melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 223 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. ■ han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



POLISI BUBARKAN MASSA AKSI DEMONSTRASI 1812

Seorang personel Brimob Polri berusaha menghalau massa aksi demonstrasi 1812, di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (18/12). Kepolisian membubarkan paksa massa aksi demonstrasi dikarenakan angka penyebaran COVID-19 masih tinggi di wilayah Jakarta.

Jokowi: 70 Persen Penduduk Harus Divaksin untuk Capai "Herd Immunity"

Presiden Jokowi berharap seluruh masyarakat Indonesia mau divaksin Coid-19 dan tidak ada yang menolak. Ia memastikan bahwa vaksin Covid-19 gratis.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, jumlah penduduk Indonesia yang akan divaksin Covid-19 minimal 67-70 persen

atau 182 juta orang untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan komunitas.

Melakukan vaksinasi dalam jumlah besar tersebut penting

dilakukan untuk mengakhiri pandemi Coid-19 di Tanah Air.

"Ini yang harus kita mengerti kenapa harus minimal 70 persen yang disuntik, supaya terdapat yang namanya kekebalan komunal, yang namanya herd immunity," kata Jokowi dalam acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, yang dipantau melalui Tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat

(18/12).

Menurut Kepala Negara, vaksinasi terhadap 70 persen penduduk sudah cukup untuk membentuk herd immunity. Dengan demikian, seandainya 30 persen penduduk lainnya tak divaksin, situasi tetap aman. "Jadi kalau 70 persen dari bapak ibu ini misalnya kumpul di sini satu RT sudah divaksin 70 persen, yang 30 persen tidak divaksin sudah aman karena sudah dipagari oleh yang divaksin. Itu yang namanya kekebalan komunal atau herd immunity," paparnya.

Namun, dengan banyaknya jumlah penduduk yang harus divaksin, Jokowi menyebut bahwa proses vaksinasi di Tanah Air perlu waktu. Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyuntik satu per satu individu. Dengan begitu, setelah seseorang divaksin, keadaan tidak serta merta menjadi normal seperti sedia kala sebelum pandemi terjadi.

Jokowi pun berharap, seluruh masyarakat mau divaksin dan tidak ada yang menolak. Ia memastikan bahwa vaksin Covid-19 gratis bagi seluruh warga.

Pemerintah, lanjut Jokowi,

juga akan menjamin keamanan vaksin. Saat ini, tengah dilakukan pengkajian keamanan vaksin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemerintah juga bakal memastikan kehalalan vaksin.

Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama telah dilibatkan untuk melihat proses pengujian vaksin secara langsung hingga ke pabriknya.

"Nanti dari MUI juga akan mengeluarkan mengenai kehalalan dari vaksin itu," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19. Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengkalifikasi ulang keuangan negara. Terkait keputusan ini, Jokowi menginstruksikan jajarannya di seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis. ■ mei

Masuk Gedung MPR-DPR di Senayan Masyarakat Wajib Bawa Surat Tes Covid-19

JAKARTA (IM) - Setiap aparat sipil negara (ASN), pegawai maupun tamu yang hendak memasuki Kompleks Parlemen MPR, DPR dan DPD RI, di Senayan, Jakarta Selatan, selama Pandemi Covid-19 dan pengetatan aturan PSBB, wajib membawa surat keterangan tes Covid-19 yang menyatakan negatif, baik itu hasil rapid test maupun swab test.

Sebenarnya aturan ini sudah diberlakukan sejak Selasa (8/12) lalu. "Mulai 8 Desember, kami sudah menyampaikan pada semua fraksi-fraksi dan seluruhnya termasuk ke MPR dan DPD. Ini karena untuk memastikan bahwa agar memastikan lingkungan DPR ini tidak menjadi klaster baru Covid-19 ya, karena kan kita nggak tau semua tamu apakah clear atau tidak," kata Sekretaris Jenderal

(Sekjen) DPR Indra Iskandar saat dihubungi wartawan, Jumat (18/12).

Setelah kebijakan terkait Covid-19 ini dievaluasi pertengahan Desember lalu, DPR sebagai pengelola Kompleks Parlemen ingin memastikan semua tamu harus dalam keadaan bebas Covid-19 yang ditunjukkan lewat surat penggetasan Covid-19. "Minimal rapid test termasuk ke pegawai kita tracing karena ada satu dua kasus pegawai kita positif ya," sambungnya.

"Nah, kita hrs memastikan di semua tamu sekretariat maupun tamu anggota harus clear," tegas Indra.

Indra mengakui, evaluasi kebijakan aturan pencegahan Covid-19 di kawasan MPR, DPR dan DPD ini lantaran banyaknya kasus positif Covid-19 di beberapa staf dan pegawai di Komisi, bahkan anggota DPR RI. Sehingga, pihaknya mulai melakukan penyaringan orang-orang yang masuk mulai di pintu-pintu gerbang masuk.

"Sehingga, kita ingin memastikan, siapapun yang masuk tidak bermasalah dan clear sehingga di DPR tidak menjadi klaster nantinya," paparnya.

Adapun masa berlaku aturan ini, pejabat eselon I ini menjelaskan, aturan ini akan diterapkan sampai Gubernur DKI Jakarta mencabut pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena DKI sudah tidak lagi zona merah. "Sampai PSBB Gubernur, sudah melandai dan tidak merah lagi, kita evaluasi nanti mungkin bertahap kita menyesuaikan setelah Pemprov DKI memastikan udah clear. Dievaluasi secara berkala," pungkasnya. ■ han

Pensiunan TNI Diperiksa Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang saksi terkait kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia tahun 2007-2017. Ketiganya diperiksa di Polrestabes Bandung sebagai saksi untuk tersangka eks Dirut PT PAL Budiman Saleh.

Ketiga saksi yakni Hari Yuwono, Tjuk Agus Minahasa, dan Yadi Husyad dengan jabatan sebagai pensiunan. Setelah ditelusuri Tjuk Agus dan Yadi merupakan pensiunan dari TNI.

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka

BS (Budiman Saleh)," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (18/12).

Sebelumnya penyidik KPK telah menetapkan eks Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai tersangka. Budiman Saleh diduga terlibat korupsi ketika menjabat di PT Dirgantara Indonesia sebagai Direktur Aerostructure (2007-2010), Direktur Aircraft Integration (2010-2012), dan saat menjadi Direktur Niaga dan Restrukturisasi (2012-2017).

Budiman Saleh diduga terlibat korupsi karena menerima kuasa dari tersangka mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia

Budi Santoso, untuk menandatangani perjanjian kemitraan dengan mitra penjualan.

Selain itu, Budiman Saleh juga disebut turut memerintahkan Kadiv Penjualan agar memproses lebih lanjut tagihan dari mitra penjualan. Padahal, Budiman Saleh mengetahui bahwa mitra penjualan tidak melakukan pekerjaan pemasaran. Dalam kasus ini, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) senilai Rp202.196.497.761 dan 8.650.945 dolar AS. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp315 miliar. ■ mei



IDN/ANTARA

UNJUK RASA MENOLAK RADIKALISME

Pengunjuk rasa dari Patriot Garuda Nusantara (PGN) Bali meneriakkan yel-yel dalam aksi menolak radikalisme serta mendukung TNI dan Polri dalam penegakan hukum di Denpasar, Bali, Jumat (18/12). Aksi tersebut meminta kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi apapun yang bertujuan mengganti Pancasila dengan paham lain serta mendukung penuh tindakan Kepolisian dan TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saksi Ungkap Aliran Uang ke Rekening Menantu Nurhadi Lewat Transaksi Valas

JAKARTA (IM) - Winda Adila, Karyawan PT Sly Danamas Money Changer, membeberkan bahwa Yoga Dwi Hartiar, Kakak Ipar terdakwa Rezky Herbiyono, kerap bolak-balik melakukan transaksi valas. Setidaknya dalam sebulan, Yoga bisa bertransaksi valas hingga 10 kali. Pernyataan ini disampaikan Winda ketika bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), untuk terdakwa Nurhadi dan memantunya, Rezky Herbiyono, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (18/12).

"Kisarannya bisa sampai 10 kali (transaksi). Enggak sama, kadang jumlahnya besar, kadang kecil. Sering di atas 500 juta, di bawah (500 juta) juga ada," ungkap Winda dalam kesaksiannya.

Menurut Winda, Yoga paling kecil menuliskan uang asing senilai Rp100 juta. Biasanya, sambung Winda, Yoga koordinasi terlebih dahulu soal nilai tukar mata uang asing sebelum bertransaksi. Ia pun mengaku sempat bertemu dengan Yoga sekira dua sampai 3 kali.

"Dia (Yoga) nanya rate dahulu, setelah oke ya udah mbak deal kita proses. Dia kalau nukar kadang rupiah ke dolar kadang dolar ke rupiah. Kalau valas kita ambil ke tempatnya. Kalau rupiah kita kasih transfer dan cash. Kita antar melalui kurir aja makanya dia jarang datang," ujarnya.

Dari beberapa kali transaksi valas yang dilakukan Yoga, Winda mengaku ada uang yang ditransfer untuk Rezky Herbiyono. Hasil transaksi valas tersebut, imbuhnya, mengalir ke rekening Rezky Herbiyono sebanyak satu sampai dua kali.

"Setelah saya dengar nama Rezky familiar buat saya. Tapi emang pernah nama Rezky ini pernah saya transfer. Enggak sering. Sekali atau dua kali. Enggak ingat," bebarnya.

Nama Yoga Dwi Hartiar sempat muncul di dalam dakwaan Nurhadi dan Rezky Herbiyono. Yoga disebut-sebut menjadi penampung uang untuk Nurhadi dan Rezky dari sejum-

lah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan baik tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Dalam dakwaan Nurhadi dan Rezky, rekening Yoga Dwi Hartiar pernah digunakan untuk menerima uang dari Direktur PT Multi Bangun Sarana, Donny Gunawan. Diduga, ada aliran uang sebesar Rp3,5 miliar yang masuk ke dalam rekening Yoga Dwi Hartiar dari Donny Gunawan.

Uang sebesar Rp3,5 miliar itu masuk ke rekening Yoga dalam dua kali tahapan. Pertama, pada tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp500 juta. Kedua, pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp3 miliar. Uang itu diduga untuk kepentingan Nurhadi dan Rezky Herbiyono.

Sekadar informasi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima suap sebesar Rp45.726.955.000. Uang suap Rp45,7 miliar itu diduga berasal dari Direktur Utama (Dirut) PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.

Uang yang diberikan Hiendra tersebut untuk mengupayakan Nurhadi dan Rezky Herbiyono dalam memuluskan pengurusan perkara antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer di Cilincing, Jakarta Utara. ■ han

PENGUMUMAN PENGAMBIL-ALIHAN
Dengan ini diumumkan kepada kreditor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan bahwa :
PT LEMINDO ABADI JAYA, suatu perseroan terbatas, berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jl. Lemindo No 1, RT 001 RW 005, Kp. Cikuda, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunungputri (selanjutnya disebut : "**Perseroan**")
-bermaksud untuk menjual dan mengalihkan sebagian besar harta kekayaannya yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas harta kekayaan sebagaimana tersebut di atas. Kreditor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini ditunjukkan ke alamat Perseroan sebagaimana tersebut di atas.
Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut kreditor dan pihak lain yang berkepentingan tidak menyatakan keberatan, maka dianggap menyetujui pengambil-alihan ini.
Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Bogor, 19 Desember 2020
Direksi Perseroan